

BAB II

DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA DI BIDANG MIGAS, PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

A. Dasar-Dasar Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Berbagai rumusan mengenai pengertian hukum pidana diberikan oleh para ahli hukum pidana. Di antara rumusan-rumusan tersebut terdapat rumusan yang diberikan oleh Van Hattum yang menyatakan bahwa :¹⁹

“Hukum pidana positif ialah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.”

Selain Van Hattum, Simons juga mengartikan hukum pidana sebagai :²⁰

“Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.”

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2-3.

²⁰ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner jaya, Bandung, 1992, hlm. 72.

Moeljatno pun memberikan definisi dari hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana itu mencakup :²²

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang ancaman pidana norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun ;
- b. Aturan-aturan yang secara tercapai atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma-norma.

Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif oleh Simons diartikan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002*, hlm. 1.

²² Jan Remelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaannya yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif yang mempunyai dua pengertian, yaitu :²³

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif ;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbar feit*. Dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah yaitu *Strafbar feit* atau terkadang dipakai istilah *delik*. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbar feit* yaitu diantaranya diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan

²³ *Ibid*, hlm. 1.

pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan “*Strafbar feit*” itu sebagai :²⁴

“Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa :²⁵

“Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.”

Menurut Pompe, “*Strafbar feit*” dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut :²⁶

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

Simmons merumuskan *Strafbar feit* sebagai :²⁷

“*Enne Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” yang artinya suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang

²⁴ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251.

²⁵ Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

²⁶ *Ibid*, hlm. 182.

²⁷ Simmons Dalam Bukunya Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, 1991, hlm. 150.

yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif yaitu serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Utrecht memberikan pendapat lain, dalam hal ini ia menganjurkan pemakaian istilah :²⁸

”Peristiwa pidana karena istilah itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*- positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *natalen* atau *niet-doen*-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).”

Wirjono Projodikoro merumuskan “tindakan pidana” adalah :²⁹

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek “tindak pidana.”

²⁸ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 252.

²⁹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reflika Aditama Bandung, 2003, hlm. 45.

Dalam istilah lain menurut S.R. Sianturi dari tindak pidana, tindakan dari tindak pidana adalah :³⁰

“Singkatan dari “tindakan” atau “petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.

Ketujuh pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas sesungguhnya memiliki kesamaan konsep. Hal itu teletak pada kesamaan pandangan yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya apabila dilakukan oleh seseorang akan ada sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, di tengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”, yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pelaku, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti

³⁰ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, hlm. 205.

yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Dari dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur :³¹

“Kata ‘bagian’ hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata “unsur” untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum.”

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik. Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah :³²

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;

³¹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

³² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 187.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat

kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan diluar diri sipelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Unsur-unsur subjektif terdiri dari :³³

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan;
- b. Maksud dan *voormemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dll;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte read* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP.

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu

³³ *Ibid*, hlm. 193-194.

perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana). Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari :³⁴

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Van Bammelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut ‘*bestanddeel*’ dan ‘element’ yang dimaksud dengan ‘*bestanddel van het delict*’ oleh van Bammelen adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan element *van het delict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke 1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen. Menurut Van Bemmelen Elemen yang dimaksud adalah :³⁵

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;

³⁴ *Ibid*, hlm. 194.

³⁵ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm.196.

- b. Hal yang dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan;
- c. Sifatnya yang melanggar hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena perbuatannya atau tindakan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dapat dipersalahkan dan sifatnya melanggar hukum. Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu :³⁶

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat;
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja;
- d. Elemen melawan hukum;
- e. Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu.

Seseorang mendapatkan hukuman tergantung pada dua hal, harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Perlu juga kelakuan yang melawan

³⁶ Vos Dalam Bukunya Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 104.

hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

Rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka disebutkan sesuatu tindakan manusia dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Perbuatan

Perbuatan, dalam arti positif adalah perbuatan manusia yang disengaja, dalam arti negatif adalah kelalaian. Undang-Undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan aatau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pelakunya dapat Bertanggung Jawab

Bahwa untuk adanya pertanggung jawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu mengerti akibat-akibat perbuatannya sendiri.

c. Adanya Dolus (sengaja) dan Culpa (kelalaian)

Sengaja sebagai maksud menimbulkan sesuatu akibat agar tujuannya tercapainya maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang pidana. Sedangkan kelalaian yakni tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan.

4. Penegakan Hukum dalam Ilmu Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup, abstrak yang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada :³⁷

“Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana. Menurut Muladi :³⁸

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 21-22.

“Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.”

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-sistemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya penegakan hukum sangat bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :³⁹

- a. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana;
- b. Profesional aparat penegak hukum;
- c. Budaya hukum masyarakat.

Pemahaman di atas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana dengan tujuan sistem peradilan pidana. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama diantara komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

sendiri-sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil dengan baik.

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas materil substansial. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif seperti terungkap seperti terungkap dalam beberapa isu yang muncul atau dituntut masyarakat saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arief yaitu :⁴⁰

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama;
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan;
- d. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mafia peradilan;
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik;
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa :⁴¹

“Kualitas individual sumber daya manusia (SDM), Kualitas struktur hukum, kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan, dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).”

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 14-15.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 16.

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, kewajiban adalah beban atau tugas suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur. Dinyatakan oleh Soerjono Soekanto yaitu :⁴²

- a. Peranan yang ideal;
- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Dalam proses penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana tidak selalu dapat berjalan dengan efektif. Penegakan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian integral dari penegakan hukum pada umumnya. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Penegakan hukum juga bukanlah semata

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah :⁴³

- a. Hukum (undang-undang);
- b. Penegak hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung;
- d. Masyarakat;
- e. Kebudayaan.

Penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Hukum (undang-undang)

Dalam ilmu hukum dikenal asas berlakunya undang-undang yaitu asas non-retroaktif (tidak berlaku surut), asas lex superior derogat legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah), serta asas peraturan perundang-undangan lainnya. disamping hal tersebut, perumusan suatu undang-undang juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh Soejono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan tidak diikutinya asas-

⁴³ *Ibid*, hlm.7.

asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yaang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penegakannya.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang berkecimpung secara langsung di bidang penegakan hukum yaitu mereka yang bertugas di kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum memiliki diskresi (kebebasan dalam mengambil keputusan) yang sering menimbulkan kesenjangan antara penegak hukum yang seharusnya ideal dengan peranan penegak hukum yang sebenarnya aktual. Selain diskresi, faktor penyebab adanya kesenjangan tersebut adalah moral penegak hukum itu sendiri. Halangan yang mungkin dijumpai dalam penerapan peranan yang seharusnya dari aparat penegak hukum berasal dari dirinya sendiri dan dari lingkungan yaitu :

- a. keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. tingkat aspirasi yang belum tinggi;

- c. kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan;
 - d. belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu;
 - e. kurangnya daya inovatif.
- c. Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan perlengkapan yang memadai, keuangan yang mencukupi dll.

- d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat dapat menaati hukum karena kepatuhan hukum (takut akan sanksi yang terpaksa) maupun karena kesadaran hukum. Hal-hal kemasyarakatan yang terkait dengan penegakan hukum adalah kemajemukan masyarakat dan pengetahuan maupun anggapan masyarakat tentang hukum itu sendiri.

e. Kebudayaan

Sebagai suatu sistem (subsistem dan sistem kemasyarakatan) menurut Lawrence M. Friedman, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diteladani) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

5. Sifat dan Kedudukan Hukum Pidana

Semua hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu epastian hukum dan ketertiban hukum. Dalam hukum pidana menunjukkan suatu perbedaan dari hukum yang lain pada umumnya yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Adanya suatu penderitaan khusus dalam bentuk pidana itu sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar akan ditaati oleh orang. Dengan demikian, hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum-hukum yang lain, yang menurut pendapat para sarjana, hendaknya hukum pidana tersebut hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, setelah upaya-upaya lain yang ditempuh seperti melalui sanksi administratif atau sanksi perdata belum mencakupi tujuan masyarakat yang dicita-citakan dan penerpannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. *Ultimum remedium* haruslah diartikan sebagai alat bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian akan tetapi sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, apabila terjadi ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

B. Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian Minyak Bumi yaitu proses alami berupa hidrokarbon yang kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pengertian Gas Bumi dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari hasil proses penambangan minyak dan gas bumi. Sebagai penyusunan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi bertujuan, yaitu :

1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. Meningkatnya pendapatan Negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;

4. Menciptakannya lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pun mengatur beberapa pasal-pasal ketentuan pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tersebut. Adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Melihat pentingnya sektor industri Minyak dan Gas Bumi dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan pengelolaan dilakukan seoptimal mungkin. Tentu saja pengelolaan yang optimal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi digunakan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisiensi dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong potensi dan peranan nasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan Penyimpanan, dan Niaga dan diselenggarakan

melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan usaha hilir menurut Salim H.S. adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha ;⁴⁴

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

⁴⁴ H. Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 289.

2. **Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan serta tempat menimbun, kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain. Sehingga penimbunan BBM dapat kita katakan sebagai pengumpulan, BBM sebanyak-banyak untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan orang lain.

Dalam praktiknya, SPBU yang melakukan penimbunan BBM dijerat dengan Pasal 55 UU Migas, Pasal 55 dalam penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Pasal 53 digunakan untuk menjerat para pelaku yang tidak memiliki izin usaha untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi. Adapun bunyi dari Pasal 53 yaitu setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh Miliar Rupiah)
- b. Pengangkutan Sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana Penjara paling lama 4

- (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)

C. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Monopoli dan Praktik Monopoli

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Hermansyah menyatakan :⁴⁵

“Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani ‘Monos’ yang berarti sendiri dan ‘Polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.”

⁴⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 14.

Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Terkait hal tersebut Suyud Margono menyatakan :⁴⁶

“Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistik. Tentunya karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.”

Sebagai perbandingan mengenai pengertian monopoli, maka menurut *Black Law Dictionary* :⁴⁷

“Monopoly a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive rights (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture or particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or services. Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices.” Pengertian monopoli tersebut dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau

⁴⁶ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

⁴⁷ *Ibid*

komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa.

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary*, dikatakan monopoli sebagaimana dilarang oleh *Section 2 Sherman Antitrust Act*, memiliki dua elemen, yaitu :⁴⁸

- a. Kepemilikan atas kekuatan monopoli dalam pasar yang bersangkutan
- b. Akuisi yang disengaja atau pengelolaan dari kekuatan monopoli tersebut.

Ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara almah. Hal-hal tersebut antara lain :⁴⁹

- a. Monopoli sebagai akibat terjadinya “*superior skill*” yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif dari negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga dikenal dengan istilah “*trade secret*”, yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas pengakuan oleh negara, namun dengan “teknologi rahasianya” mampu membuat satu produk superior.
- b. Monopoli terjadi karena pemberian negara. Di Indonesia, hal ini sangat jelas dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang isinya adalah sebagai berikut : Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal 33 ayat (3) : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

- c. Monopoli merupakan suatu “*historical accident*”, karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait monopoli itu terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar yang bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli sangat relevan.

Untuk menilai berlangsungnya suatu proses monopolisasi, sehingga dapat terjadi suatu bentuk monopoli yang dilarang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁵⁰

- a. Penentuan mengenai pasar bersangkutan (the relevant market), ditentukan oleh :
 - 1) Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar;
 - 2) Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Tindakan perusahaan yang dimaksud antara lain adalah

⁵⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

- pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan;
- 3) Pangsa pasar, adalah persentase nilai jual atau beli barang dan atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam waktu tertentu;
 - 4) Harga pasar, adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.
- b. Penilaian terhadap keadaan pasar dan jumlah pelaku usaha
 - c. Ada tidaknya kehendak untuk melakukan monopoli oleh pelaku usaha tertentu tersebut. Tidak ada suatu halangan bagi individu maupun badan hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. Walau demikian, hendaknya pengembangan usaha tersebut harus diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar.

Melihat pengertian monopoli yang dikutip dari berbagai sumber di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu kegiatan monopoli dalam kegiatan ekonomi, harus mempunyai ciri-ciri :⁵¹

- a. Hanya ada satu penjual. Dalam monopoli, hanya ada satu penjual barang atau jasa yang menguasai produksi keseluruhan komoditi tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan pasar dilayani oleh perusahaan tunggal, dan untuk tujuan praktis, perusahaan disamakan dengan industri;

⁵¹ Suhasril, dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 31.

- b. Kekuatan penjual atau produsen untuk menentukan harga. Kemampuan untuk memberikan dampak pada syarat dan kondisi dari kegiatan jual-beli sehingga harga dari produk ditetapkan oleh perusahaan (harga tidak ditentukan oleh pasar seperti yang terjadi pada pasar persaingan sempurna). Walaupun kekuatan pasar monopoli tinggi, tetapi tetap dibatasi oleh permintaan dari pasar. Konsekuensi dari monopoli adalah peningkatan harga akan mengakibatkan hilangnya sebagian konsumen;
- c. Tidak ada barang pengganti terdekat atau mirip (*close substitute*). Ini dikarenakan perusahaan memproduksi komoditas tertentu, dan barang dan atau jasa yang diperjualbelikan merupakan barang dan atau jasa yang masih jarang;
- d. Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang dapat memasuki pasar tersebut karena banyaknya hambatan atau rintangan berupa keunggulan perusahaan;
- e. Diskriminasi harga: penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda dari harga kepada konsumen lain di dalam segmen pasar yang berbeda atas suatu barang dan atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.

2. Aspek Positif dan Negatif Monopoli

Monopoli, meskipun secara umum lebih sering dikemukakan bahwa monopoli itu negatif, namun apabila ditelusuri lebih dalam lagi memiliki aspek positif dan negatif dalam

pelaksanaannya. Aspek positif dari monopoli adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Monopoli dapat memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu. Apabila sumber daya alam minyak bumi dikelola oleh salah satu unit usaha tunggal yang besar, maka ada kemungkinan bahwa biaya-biaya tertentu akan bisa dihindari.
- b. Monopoli juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu. Dalam bidang usaha pelayanan telekomunikasi, misalnya, para pengguna jasa akan bisa saling berhubungan tanpa kesulitan karena hubungan itu difasilitasi oleh satu perusahaan yang memiliki basis teknologi yang bias dimanfaatkan oleh semua konsumen. Hal ini mungkin saja tidak terjadi jika usaha pelayanan telekomunikasi dibuka bagi persaingan. Dalam hal terjadi persaingan, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan yang saling bersaing itu mengembangkan sendiri teknologi mereka bagi konsumen mereka sendiri. Dengan demikian, ada kemungkinan mereka memiliki basis teknologi yang saling berbeda yang akan menyulitkan konsumen perusahaan yang satu untuk berhubungan dengan konsumen perusahaan lainnya.
- c. Monopoli bisa menghindarkan duplikasi fasilitas umum. Adakalanya bidang usaha tertentu akan lebih efisien bagi publik apabila dikelola hanya oleh satu perusahaan. Jika distribusi air minum diberikan pada lebih dari satu perusahaan yang saling bersaing, yang mungkin terjadi adalah bahwa mereka akan membangun sendiri instalasi (penampungan, pipa-pipa) air minum mereka. Dari sisi kepentingan publik, duplikasi fasilitas air minum itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang kurang efisien.
- d. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya iklan serta biaya diferensiasi. Jika terjadi persaingan, setiap

⁵² *Ibid*, hlm. 41.

perusahaan yang bersaing akan saling mencoba merebut konsumen dengan banyak cara, iklan tampaknya menjadi cara yang cukup penting untuk menjangkau konsumen. Setiap perusahaan juga akan berkecenderungan untuk membuat produk mereka bisa dibedakan dari produk perusahaan lain. Dalam hal terjadi monopoli, kedua macam biaya tersebut tidak relevan. Dalam pasar monopoli, perusahaan akan selalu berada pada pihak yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan tidak perlu bersusah-susah mendapatkan konsumen melalui iklan maupun diferensiasi produk.

- e. Dalam monopoli, biaya kontraktual bisa dihindarkan. Persaingan membuat kekuatan ekonomi tersebar (dispersed). Dengan demikian, maka para pelaku ekonomi akan memiliki kekuatan relatif yang tidak jauh berbeda. Konsekuensinya, jika mereka akan saling bertransaksi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak dijumpai dalam kondisi monopoli di mana peluang untuk bernegosiasi tidak terlalu besar.
- f. Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat luas dari eksploitasi yang semata-mata bersifat "*profit-motive*".

Adapun aspek negatif dari monopoli adalah sebagai berikut

.⁵³

- a. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk satu-satunya itu.
- b. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan daripada konsumen, terbuka peluang

⁵³ *Ibid*, hlm. 31.

besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya. Antara lain, menjadi bisa menentukan harga secara sepihak, secara menyimpang dari biaya produksi riil.

- c. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami.

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu usaha untuk menjamin adanya iklim persaingan usaha yang sehat diantara para pelaku usaha yaitu dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999. Substansi Undang-undang ini mengatur tentang larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, menjabarkan perbuatan apa saja yang dapat merusak persaingan usaha melalui monopoli, monopsoni, kartel, oligopoli, oligopsoni, persengkongkolan, serta menjabarkan suatu komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi dan prosedur penegakan hukum. Tujuan dari Undang-undang bukan hanya untuk melindungi konsumen atau pelaku usaha, tetapi dalam jangka panjang justru memelihara proses persaingan itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No 5 Tahun 1999, Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

UU No. 5/1999 telah diundangkan sejak 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. UU No. 5/1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar.

4. Sanksi Terhadap Perbuatan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Pasal yang mengatur mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.

Pasal 48

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.